



**WALIKOTA PAYAKUMBUH
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH
NOMOR : 20 TAHUN 2019**

TENTANG

PERUBAHAN RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAYAKUMBUH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perubahan tarif Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa retribusi jasa usaha khususnya retribusi tempat Rekreasi dan Olahraga telah diatur dengan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 20 Tahun 2011, namun tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini karena berdasarkan Penetapan Pendapatan Asli Daerah (PAD) mulai tahun 2019 terjadi kenaikan untuk tempat rekreasi dan olahraga;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas dipandang perlu ditetapkan perubahan dengan Peraturan Walikota tentang Perubahan Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatra Tengah jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintah Kotamadya Solok dan Payakumbuh (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor : 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
5. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2011 Nomor 20);
6. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh No.25);
7. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 102 Tahun 2016 tentang Kependudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 102);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA**

Pasal 1

Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga yang ditetapkan pada pasal 12 huruf A dan huruf B Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

A. Tempat Rekreasi

- Ngalau Indah	Hari Biasa	Rp. 7.000,-/org
	Hari Libur	Rp. 10.000,-/org
- Panorama Ampangan	Hari Biasa	Rp. 7.000,-/org
	Hari Libur	Rp.10.000,-/org
- Tempat Rektreasi lain	Hari Biasa	Rp. 3.000,-/org
	Hari Libur	Rp. 3.000,-/org

B. Tempat Olahraga

I. Lapangan Bulu Tangkis, Lapangan Basket dan Lapangan Tennis

- a. Untuk pemakaian hari biasa, kepentingan pembinaan olahraga
Rp. 200.000,-/Bulan/Club.
- b. Untuk pemakaian yang bersifat Komersil pada siang hari Rp.
300.000,-/1 kali pakai.
- c. Untuk pemakaian yang bersifat Komersil pada malam hari Rp.
500.000,-/1 kali pakai.
- d. Untuk pemakaian yang bersifat sosial Rp. 200.000,-/1 kali pakai

II. Lapangan Tennis Kubu Gadang

- Kios I : Rp. 6.000.000,-/tahun (Depan Lap. Tennis (kanan))
- Kios II : Rp. 6.000.000,-/tahun (Di dalam Lap. Tennis)
- Kios III: Rp. 2.500.000,-/tahun (Depan Lap. Tennis (kiri))

III. GOR. M. Yamin (Gedung Olahraga)

- a. Pemakaian yang bersifat Komersil Perkawinan, Rp. 1.000.000,-
Perpisahan Sekolah,Festival/Pertunjukan Musik. /1 kali pakai
- b. Pemakaian untuk konser artis dalam provinsi Rp. 2.500.000,-
/1 kali pakai
- c. Pemakaian untuk konser artis luar provinsi Rp. 5.500.000,-
/1 kali pakai
- d. Pemakaian bersifat Non Komersil (acara sosial) Rp. 600.000,-/
1 kali pakai

IV. Lapangan GOR Kubu Gadang

- a. Pemakaian yang bersifat Komersil Rp. 2.000.000,-
/1 kali pakai
- b. Pemakaian untuk konser artis luar propinsi Rp. 5.000.000,-
/1 kali pakai
- c. Pemakaian 3-7 hari..... Rp. 2.000.000,-
/1 hari
- d. Pemakaian 7 hari s/d seterusnya..... Rp. 1.500.000,-
/1 hari

V. Kolam Renang

- Hari Biasa Rp. 7.000,-/org
- Hari libur Rp. 10.000,-/org
- Khusus Pelajar Kota Payakumbuh Rp. 5.000,-/org

Klub/org/bulanan Rp. 25.000,-

- Dengan ketentuan masuk 2 kali dalam seminggu selain hari minggu dan hari libur lainnya.
- Lebih dari 2 kali seminggu dikenakan tiket biasa.

VI. Kios

- a. Plaza kuliner 6 petak Rp.5.560.000,-/tahun
- b. Kios Ngalau Indah Rp. 80.000,-/bulan.

c. Kios Simpang Balai Panjang

Rp.1.800.000,-/tahun

VII. Water Closet/WC/Toilet

a. Water Closet/WC/Toilet Ngalau Indah Rp. 150.000,-/bulan.

b. Water Closet/WC/Toilet Lapangan Parkir Ngalau Indah Rp. 200.000,-/bulan.

Pasal 2

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Payakumbuh.

Ditetapkan di Payakumbuh
pada tanggal 19 Februari 2019
WALIKOTA PAYAKUMBUH,


RIZA FALEPI

Diundangkan di Payakumbuh
Pada tanggal 19 Februari 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH


AMRIUL

BERITA DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2019 NOMOR.....20.....